

Rilis Media Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi
Atas Putusan MK Perkara No.13/PUU-XVI/2018

Putusan MK atas UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: “Konstitusi Menjadi Sumber Kekuatan Kedaulatan Rakyat”

Jakarta, 25 November 2018. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas perkara No.13/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-undang Dasar 1945 pada 22 November 2018.

Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi, yang tergabung dari beberapa kelompok masyarakat sipil Indonesia dan lima orang Petambak Garam, menyambut dengan sangat baik Putusan hakim MK ini dan menganggap ini adalah kemenangan demokrasi rakyat. Menurutnya, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan norma hukum baru dalam perjanjian internasional.

Dalam pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 10 UU Perjanjian Internasional telah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1). Beberapa pasal yang diujikan atas UU Perjanjian Internasional yakni Pasal 2, pasal 9, pasal 10 dan 11. Ke empat pasal tersebut diujikan karena dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat akibatnya hilang kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses perundingan perjanjian Internasional.

Kuasa Hukum dari Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi, David Sitorus, menyampaikan bahwa majelis hakim MK memutuskan bahwa Pasal 10 UU Perjanjian Internasional telah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1). Beberapa pasal yang diujikan atas UU Perjanjian Internasional yakni Pasal 2, pasal 9, pasal 10 dan 11. Ke empat pasal tersebut diujikan karena dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat akibatnya hilang kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses perundingan perjanjian Internasional. **(selengkapnya lihat Pernyataan Sikap)**

“walaupun MK hanya mengabulkan sebagian dari seluruh permohonan, namun bagi kami, putusan terhadap pasal 10 Undang-undang Perjanjian Internasional inilah yang merupakan jantung dari Gugatan tersebut. Hal ini karena isi Putusan ini telah menjadi pendobrak atas pembaharuan sistem hukum nasional khususnya yang terkait dengan Perjanjian Internasional dengan dinamika perubahan masyarakat global yang perlu disesuaikan”, tegas David.

Lebih lanjut David menjelaskan bahwa Persoalan inti dalam gugatan ini terkait mengenai pembagian perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dan mana yang tidak. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 10 dan 11 UUP. *“Ini adalah wilayah abu-abu dalam praktek pembuatan kebijakan, yang jika tidak secara hati-hati diputuskan maka akan berakibat fatal bagi kepentingan nasional”,* terangnya.

Direktur eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyampaikan bahwa Putusan MK atas pengujian terhadap Undang-undang Perjanjian Internasional telah membuka kriteria yang lebih terbuka atas perjanjian internasional yang mengharuskan Persetujuan DPR RI. Menurutnya, selama ini khusus seperti Perjanjian Perdagangan Bebas dan Perjanjian Investasi bukanlah perjanjian internasional yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI, sehingga hilanglah kontrol rakyat atas kedaulatan negara.

“Contohnya adalah perjanjian perdagangan dan perjanjian perlindungan penanaman modal (Bilateral Investment Treaty/BIT) dalam dinamika perkembangan global hari ini, ternyata memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat tetapi dalam proses pengesahannya tidak memerlukan persetujuan DPR RI. Oleh karena itu, dua perjanjian ini tidak bisa lagi hanya disebut perjanjian internasional yang mengatur hal-hal teknis dan procedural”, jelas Rachmi.

Lebih lanjut Rachmi menambahkan, bahwa dengan putusan Hakim MK ini, maka kedepan ada beberapa konsekuensi hukumnya. Bahwa untuk Perjanjian Internasional yang akan diratifikasi, maka harus tunduk dengan Putusan MK ini. Khusus terkait dengan Perjanjian perdagangan bebas dan investasi, ada beberapa yang sudah selesai dibahas dan akan masuk pada tahap ratifikasi seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Indonesia-Singapura Bilateral Investment Treaty (BIT). Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang akan diratifikasi tersebut harus dicermati sebagai perjanjian yang "Penting" sehingga mengharuskan adanya Persetujuan DPR.

"Seperti Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Singapura yang baru saja ditandatangani, maka proses ratifikasinya harus melalui persetujuan DPR. Bahkan, tindakan sepihak Pemerintah yang mengambil-alih ratifikasi 6 perjanjian dari tangan DPR RI beberapa waktu lalu, telah bertentangan dengan Konstitusi berdasarkan Putusan ini", tegas Rachmi.

Bahkan lebih lanjut Tim advokasi untuk Keadilan Ekonomi mendorong agar dilakukan proses peninjauan ulang (review) terhadap seluruh perjanjian internasional, khususnya terhadap perjanjian perdagangan, investasi, dan utang luar negeri, untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan selaras dengan amanat Konstitusi.

Sementara itu menurut KNTI dan KIARA bahwa setiap perjanjian internasional yang berdampak pada kebijakan impor ikan dan garam semestinya harus melalui persetujuan DPR yang berbasis partisipasi nelayan, petambak, desa pesisir dan advokat pembela hak nelayan dan masyarakat perdesaan pesisir.

Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa mengatakan tidak satupun perdagangan internasional yang melindungi kepentingan produsen kecil; petani, perempuan pedesaan, nelayan dan kawasan pedesaan sebagai basis produksi. Mereka juga tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan kebijakan ini. Desa dan seluruh isinya (manusia dan alam rayanya) hanya diposisikan sebagai komoditas perdagangan bebas di pasar regional dan global. Karena itu, perjanjian perdagangan internasional bertentangan dengan tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan produsen kecil, perempuan dan laki-laki, dalam mengelola keseimbangan ekologisnya secara berkelanjutan.

Keberhasilan dalam Judicial Review UU Perdagangan Internasional patut disambut gembira. Pemerintah perlu segera melakukan upaya-upaya perlindungan produsen kecil lokal/nasional dengan melibatkannya secara substansial dalam menyusun kebijakan. Selamat untuk tim advokasi keadilan ekonomi. Tambahnya".

Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi meminta agar Putusan MK ini harus segera direspon oleh DPR RI dimana UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sudah tidak sesuai lagi, dan perlu segera dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Putusan MK harus menjadi acuan DPR RI dan Pemerintah dalam proses perubahannya. Dan secara khusus, perumusan proses konsultasi yang wajib melibatkan partisipasi publik lebih luas harus dilakukan karena perjanjian internasional memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat, baik persoalan ekonomi, perdagangan, utang, pajak berganda, investasi dan lainnya. Dan harus dimasukkan konsekuensi hukum bila perjanjian internasional yang disahkan tanpa melibatkan public didalam nya.

Ada 4 alasan besar sebagai latarbelakang mengapa UU Perjanjian Internasional ini digugat ke MK, yaitu: **Pertama**, perjanjian internasional (secara khusus perdagangan, investasi, dan utang) berdampak luas terhadap kehidupan rakyat; **Kedua**, hilangnya demokrasi; **Ketiga**, kekuasaan Pemerintah terlalu besar (absolute power); dan **keempat**, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Bahkan, proses perundingan yang terkesan rahasia dengan tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjian di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat atas kekuasaan Pemerintah. ****

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Rachmi Hertanti, IGJ: 0817-4985180

David Sitorus, IHCS: 0813-17066828

Dwi Astuti, Bina Desa: +62 811-810-185

Ahmad Marthin Hadiwinata, KNTI: +62 812-8603-0453

Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi:

Indonesia for Global Justice (IGJ), IHCS, Serikat Petani Indonesia (SPI), FIELD Indonesia, KIARA, Bina Desa, Aliansi Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Serikat Petani Kelapa Sawit, dan 5 Petambak Garam (Amin Abdullah, Mukmin, Fauziah, Baiq Farihun, Budiman).